

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia

Oleh:

Muhyidin

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Muhyidin85@yahoo.com

Abstrak

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang lebih mempertegas lagi kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia. Proses interaksi peradilan agama ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sejak masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa kesultanan Islam hingga sekarang, maka ketika disebutkan peradilan agama maka yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia.

Kata kunci: Sejarah, Peradilan Agama, Indonesia

A. Pendahuluan

Pembicara tentang peradilan agama di Indonesia, sebenarnya bukanlah merupakan hal baru. Hal ini dapat dikaji dari sejarah sejak jaman kejayaan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Banten, Aceh, Pajang Demak dan lain-lain. Keadaan demikian adalah merupakan hal yang wajar, karena agama Islam yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke tujuh/kedelapan masehi,¹ telah berkembang secara meluas menjadi agama yang paling banyak pemeluknya.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;
- f) zakat;
- g) infaq;
- h) shadaqah;
- i) ekonomi syari'ah.

Demikianlah akan diuraikan secara singkat tentang peraturan hukum yang tidak efektif, karena masyarakat yang merupakan tempat beroperasinya hukum tidak diperhatikan.

Oleh karena warga masyarakat sebagian besar memeluk Agama Islam, dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menegakkan ajaran Islam, maka

¹ H. Endakng Saefuddi Anshari, MA., *Wawasan Islam Pokok-pokok pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 254.

dibentuklah peradilan agama yang sampai sekarang masih memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pada waktu Indonesia dijajah Belanda maupun Jepang, peradilan agama eksistensinya masih kokoh, walaupun terdapat usaha-usaha dan pihak penjajah untuk membuat peradilan agama menjadi tidak mampu mengembangkan diri secara baik, sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka, karena merdeka berarti bebas menentukan nasibnya sendiri, maka peradilan agama secara bertahap dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Sekarang, peradilan agama mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya, seperti yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini.

B. Pembahasan

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

1. Masa Sebelum Penjajahan Belanda

Sudah terkenal dalam sejarah, bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang hakim di kerajaan Demak, yang pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap syeh Siti Jenar.²

Peradilan pada waktu itu dilakukan dengan sangat sederhana, dimana seorang kepala masjid biasa melakukan tindakan mengadili di Serambi-serambi masjid. Peradilan tidak dilakukan secara formal seperti sekarang ini. Setiap orang yang datang dan minta diadili, sekaligus dilakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti tertentu dan meyakinkan hakim, maka keputusan langsung diberikan tanpa harus ditulis secara formal seperti sekarang. Kewenangan di dalam masalah peradilan ada pada pemerintah. Oleh karena itu, tidak terdapat pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan. Seorang Wedana yang bernama Raden Demang Urawan, seorang keponakan Sultan, menjadi pemimpin peradilan di

² H. Zaini Ahmad Noeh, *Sebuah Perspektif sejarah Lembaga Islam di Indonesia*. (Bandung Al Maarif, 1980), hal. 16.

Tuban.³ Tentang tidak adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan dan peradilan ini, Crawfurt memberikan gambaran peradilan agama di Yogyakarta sebagai berikut:

“The supreme court of justice, at the seat of government; nominally consist of the four following persons, called, from their importance “the nails which fix the kingdom”. Patih nagoro- the sovereign - his minister - the high - priest, and the judge of common law. The sovereign never administers justice in person, but interferes when he thing proprs, as well on the general principle of his authority as an arbitrary prince, as because he is the head of the church, Panoto Amaga, Law and religion in the east being always inseperable. His Minister also too much occupied to devote much time to the administration of justice, the consequence of which is, that it is left nearly all together to the penghulu or high priest and to the Jaksa or native judge. The first presumed to the learned in the mohamedan Law of take range of the secound, who is employed in minor customess of mere drudgery, and the presumed to be familiar with those peculiar customes and usages which are seviations from the mohamedan law. The court is and open one, and, to give solemnity to the proceedings is held in the protico, sarambi, of the principle mosque”.⁴

2. Pada Masa Penjajahan Belanda

Kerajaan-kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam dengan sistem peradilannya, satu demi satu jatuh-runtuh ke tangan kolonialis-imperalis Belanda, yang dengan membawa sistem peradilannya, berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut.

³ Dr. Karl A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia abad 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal 213.

⁴ *Ibid*, hal.214.

Sampai akhir abad ke 19, kalangan ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam.⁵ Pendapat demikian adalah tidak eksklusif. Banyak para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Crawfurt serta Rafles, tentang banyaknya percampuran antara Ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak banyak bertentangan.⁶

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Prof. Mr. Lodewijk Willicm Christian Van Den Berg mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilanannya. Penduduk yang beragama Islam agar diberlakukan hukum Islam dan mendapat perlindungan secara baik. Semua itu mencegah agar tidak terjadi aksi-aksi anti Belanda.

Untuk itu pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang pertama tentang peradilan agama di Jawa, yaitu pada tanggal 7 Desember 1835 No.6 (stb 1835 no. 58). Peraturan ini pada prinsipnya menyatakan bahwa kalau diantara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, warisan dan sebagainya, yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka kiai, penghulu atau ulama harus memutuskan menurut hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut teori *Receptio In Complexu*.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, berarti pemerintahan penjajah untuk pertama kalinya secara formal mengakui berlakunya hukum Islam dan peradilan Islam. Mulai saat itu, jika di dalam masyarakat timbul masalah-masalah yang menyangkut peradilan agama, Belanda mulai ikut mengatur dan mengawasi secara aktif.

Beberapa saat kemudian teori *Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa bagi orang Islam sepenuhnya berlaku hukum Islam, untuk pertama kalinya ditentang oleh Prof. Mr. Snock Hurgonye. Snock Hurgonye mengajukan argumen bahwa yang berlaku didalam masyarakat bukanlah hukum Islam, tetapi

⁵ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia Suatu Studi Tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum (Islamic Court In Indonesia A study In The Political Bases oi Legal Institution)*, diterjemahkan oleh H. Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 24.

⁶ *Ibid.*

hukum Adat. Hukum islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Teori Snock Hurgronye ini terkenal dengan Teori Reseptie.

Dengan gigihnya Snock Hurgronye yang didukung oleh Van Vollen Hoven secara terus menerus menentang teori reseptio in Complexu dan Van Den Berg yang telah menjadi kebijaksanaan penjajah. Akhirnya Snock Hurgronye menyarankan kepada pemerintah penjajah untuk merubah kebijaksanaan tersebut. Atas saran Snock Hurgronye, dibentuklah Commisie Voor priestcraad, suatu komisi yang bertugas membicarakan pernyataan Snock Hurgronye tersebut.

Sesuai dengan politik penjajah untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia, komisi tersebut menghasilkan rancangan ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili suatu perkara. Sebagai pelaksanaan dari hasil komisi, maka pada tanggal 31 Januari 1931 keluarlah secara resmi ordonansi yang membatasi peradilan agama tersebut, yaitu termuat dalam stb. 1931 No. 153.⁷

3. Pada Masa Penjajahan Jepang

Sebegitu jauh, pendudukan jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga islam, termasuk didalamnya peradilan agama. Sedikit membawa kemajuan Islam di satu atau beberapa daerah saja, yang ternyata hanya sebagai dalih saja, demi kepentingan Jepang.⁸ Para pemimpin Islam pada waktu itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam, termasuk didalamnya peradilan agama, yang selama penjajahan Belanda dibatasi perkembangannya.

Kesempatan yang diharap-harapkan ternyata tidak muncul. Ini disebabkan karena penasehat hukum untuk Jepang, Supomo, seorang ahli hukum Adat, menyampaikan laporannya tentang peradilan Agama dan masalah warisan. Laporan itu memuat sejarah yang panjang-panjang tentang peradilan agama di

⁷ Bandingkan dengan tulisan H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal 30

⁸ Bandingkan dengan tulisan Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia Patio Masa Pendudukan Jepang (The Crescent of The Rising Sun Indonesia Islam Under The Japanese Occupation)* diterjemahkan oleh Daniel Dakidae Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.

Indonesia, terutama di Jawa, yang dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah saran yang menentang kembali pemulihan kewenangan peradilan agama yang telah dikurung semasa penjajahan Belanda.⁹ Didalam dokumen yang bersifat rahasia tanggal 10 Pebruari 1945, supomo mengajukan berbagai pertanyaan antara lain apakah peradilan agama dalam negara Indonesia dikemudian hari tidak sebaiknya dihapuskan. Memang pertanyaan Supomo tersebut didukung oleh pemikiran yang sekuler, bahwa negara modern tidak perlu mendasarkan pada agama.¹⁰

Pendapat yang demikian itu mendapat tantangan yang berat dari Abikusno, yang tidak saja menuntut tetap didirikannya peradilan yang menurutnya harus ada, tetapi harus juga diperkuat dengan disediakan tenaga yang terdidik dan terlatih serta digaji pemerintah. Selain itu kompetensi masalah waris harus dikembalikan. Begitulah pembahasan dalam sanyo kaigi (Dewan Pentimbangan) tanggal 16 dan 17 Pebruari 1945.¹¹

Peradilan Agama Dalam Negara Republik Indonesia

1. Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara

Kalau peradilan agama masa sebelum panjajahan telah berjalan secara mandiri, penuh dengan wewenang yang luas, seperti peradilan umum sekarang,¹² dan semasa penjajahan kewenangan mengadilinya dikurangi dan dibatasi, maka setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, terdapat kecenderungan adanya usaha-usaha untuk memperbaiki dan mengembangkannya.

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;

⁹ Lev. Op.Cit., hal 53

¹⁰ *Ibid.*, hal.55.

¹¹ *Ibid*, hal. 56-58.

¹² H.M. Djamil Latif, S.H., Kedudukan dan Kekuasaan peradilan agama di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 9.

- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata usaha Negara.”

Dengan demikian peradilan agama mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya. Ini menghilangkan anggapan yang mulai ada sejak jaman penjajahan, bahwa peradilan agama dianggap rendah dan kedudukannya dibawah peradilan umum.

Keempat macam peradilan tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Dalam menjalankan tugasnya, secara organisatoris, finansial dan administratif dibawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Sedang kekuasaan mengadilnya masing-masing berdiri sendiri-sendiri dibawah Mahkamah Agung, baik sebagai peradilan terakhir maupun sebagai pengawas.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan proyek-proyek kompilasi tentang peraturan peradilan Agama serta kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya, memberikan isyarat tentang makin membaiknya eksistensi peradilan agama dalam Negara Republik Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dimasa-masa mendatang kecenderungan membaiknya kedudukan peradilan agama tersebut terus berlangsung dan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebagian besar memeluk agama Islam. Masalah ini adalah kompleks dan tidak mudah, tetapi setidaknya-tidaknya dapat ditinjau dari tiga sudut.

Pertama harus dikembalikan kepada hukum islamnya sendiri dalam konteks negara Republik Indonesia. Kalau hukum islam oleh para ahli dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan lebih dirasakan sebagai perlindungan masyarakat, maka peradilan sebagai lambang kekuasaan berlakunya hukum islam akan lebih banyak mendapat tempat.

Kedua menyangkut kekuasaan kaum elit politik. Kalau kaum elit politik tetap konsisten dengan Pancasila dan UUD 1945, yang menurut Dekrit Presiden 5 Juli

1959 dijiwai oleh piagam Jakarta, maka perkembangan peradilan agama yang sesuai dengan perkembangan masyarakat tidak akan dihambat dan dibatasi.¹³

Ketiga adalah kesadaran hukum masyarakat pemeluk agama Islam. Jika pemeluk tetap konsisten dengan keislaman dan komitmennya kuat, maka peradilanannya pun akan lebih berkembang dengan baik.

Berkembangnya peradilan agama yang terjadi sebagai pendukung berkembangnya hukum Islam, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, secara sosiologis adalah dibenarkan. Tentang masalah ini Prof. Hazairin menyatakan tentang mutlak berlakunya syariat Islam di Indonesia bagi pemeluknya.¹⁴

Selanjutnya Bismar siregar menulis:

“Sebagai seorang guru besar dalam setiap kata-udapannya seperti terbaca dan ceramah berjudul HUKUM BARU DI INDONESIA secara jelas dikutip dalam cukilan sub. A diatas menggambarkan cetusan pergolakan dan getaran jiwa yang tak merasa puas bilamana syariat agama umumnya atau hukum Islam khususnya sebagai konsekwensi dan fasal 29 ayat 1 U.U.D. 1945 yang secara tegas menyatakan negara RI bertuhan, tidak diperlakukan sebagai hukum yang hidup bagi orang dan golongan penganutnya, setidaknya dimasukkkan dalam prinsip hukum nasional. Membiarkan hal demikian itu menurut kesimpulan beliau ialah pengkhianatan terhadap Pancasila sendiri, menyalahgunakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa disebut sebagai munafiq. Suatu cap yang sangat dimutkai tuhan.¹⁵

2. Hubungan Peradilan Agama dengan Peradilan Lainnya

Dimuka telah disinggung bahwa sekarang, kedudukan peradilan agama adalah sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Semuanya dibawah dan atas pengawasan Mahkamah Agung. Oleh karena itu peradilan agama hanya mempunyai hubungan vertikal dengan Mahkamah

¹³ Baca H. Anshari, M.A., *Piagam Jakarta 22 Juni 1942*, (Jakarta: Rajawali, 1986).

¹⁴ Bismar Siregar, S.H., *Renungan Hukum dan Imam*, Jakarta: Pustaka Karya Grafika, 19880, hal. 93.

¹⁵ Siregar, S.H., Prof. Dr. Mr. Hazairin Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa,” dalam *Pembaharuan Hukum islam Di Indonesia*, (Jakarta: UIP, Tanpa tahun), hal. 3.

Agung dalam proses peradilannya dan tidak mempunyai hubungan horizontal dengan peradilan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda, kedudukan peradilan agama dianggap lebih rendah dari peradilan umum. Pemikiran Snock Hurgronje yang berusaha membendung Islam, banyak menjadi *policy* pemerintah Belanda. Pemikiran ini berdasarkan perhitungannya sendiri, bahwa Islam akan terus berkembang di Indonesia, dan sifat universal yang ada padanya akan merugikan pemerintah Belanda. Membendung fanatisme Islam tergantung pada kemampuan Belanda untuk melunakkan pikiran Islam ke arah kebudayaan Belanda.¹⁶

Salah satu akibatnya adalah timbulnya anggapan bahwa peradilan agama dianggap rendah dan dibawah peradilan umum. Di dalam stb.1882 No.152 antara lain dapat disimpulkan bahwa keputusan peradilan agama tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan, sehingga untuk dapat mempunyai kekuatan untuk dapat dipaksakan, harus dimintakan Eksekutoir Verklaring dari pengadilan Negeri.¹⁷

Terlalu amat disayangkan, bahwa faham yang dianggap rendahnya peradilan agama masih mewarnai alam pemikiran sebagian besar ahli hukum. Ini terbukti di dalam pasal 63 ayat (2) disebutkan:

“Setiap keputusan pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan Umum.”

Secara teoritis, ketentuan demikian adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menggariskan tidak adanya hubungan antara peradilan agama dengan peradilan umum. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah yang selalu didengungkan tidak terwujud, sebab dengan pengukuhan oleh peradilan umum, berarti proses peradilan akan berbelit-belit, waktunya lebih lama serta menambah biaya.

¹⁶ Lev, *Op. Cit*, hal. 30.

¹⁷ Pengukuhan keputusan dan peradilan Agama oleh peradilan umum, yang dalam hal ini pengadilan negeri, walaupun hanya bersifat administratif, tetapi menimbulkan kesan tentang peradilan agama yang kurang baik.

Kewenangan Peradilan Agama

1. Tentang Orang

Pengertian tentang “orang yang termasuk di dalam kekuasaan peradilan Agama pada waktu penjajahan, sesuai dengan politik pembedaan penduduk, adalah orang Indonesia asli (Bumi Putra) yang beragama Islam, Jika perkara perkawinan misalnya, maka suami-Isteri kedua-duanya haruslah beragama Islam, peradilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Memang agak mengalami kesulitan. Peradilan umum dalam hal ini pengadilan negeri tidak berhak memutuskan perkawinan yang pencatatannya berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1946, baik dengan jalan merusak maupun menyatakan tidak syah. Oleh karena itu Peradilan Agama dalam menghadapi suami Isteri yang salah satu tidak beragama Islam, tetapi waktu melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum Islam, menganjurkan kembali kepada agamanya semula (Islam), sehingga peradilan Agama dapat menerima perkaranya.

Dalam hal suami atau isteri yang tidak beragama Islam lagi tersebut, karena keyakinannya tidak mau kembali kepada agamanya semula, maka salah satu dapat mohon tentang status nikahnya kepada penadilan agama.¹⁸

Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang memeriksa dan memutuskan perkara yang kedua-duanya beragama Islam, tetapi mereka tunduk kepada BW. Oleh karena itu orang-orang golongan Eropa, Tionghwa, yang walaupun memeluk agama islam, tetapi karena mereka tunduk kepada BW, tidak dapat mengajukan perkaranya ke Peradilan Agama. Sekaligus orang Eropa dan orang Tionghwa memeluk agama Islam dan telah menjadi warga negara Republik

¹⁸ “Pengadilan Agama,” demikian pendapat H.M. Djamil Latif SH. bahwa “berdasarkan pasal 2a S. 1937 No. 116 atau pasal 3 ayat 1 S. 1937 No. 638 atau pasal 4 ayat 1 PP No. 45 tahun 1957, yakni “dan perkara lain tentang nikah, talaq dan rujuk” - “dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup tentang Nikah, talaq, rujuk,” berhak memeriksa dan memberi keputusan bahwa perkawinan mereka telah terpaksa, disebabkan salah seorang dari suami isteri itu tidak lagi memeluk agama Islam”. (H.M. Djamil Latif, SH., *Op Cit.*, hal 43.

Indonesia, mereka tunduk kepada BW., sehingga peradilan agama tidak berhak memeriksa dan memutuskan perkaranya.¹⁹

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1946, orang timur asing selain Tionghwa dan Jepang, jika suami Isteri pada waktu perkawinannya tunduk kepada hukum islam, maka peradilan agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkaranya.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, terjadilah perubahan yang besar tentang kewenangan peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. pasal 63 ayat (1) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- e. Pengadilan Agama Bagi mereka yang beragama islam;
- f. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.”

Berdasarkan peraturan ini kekuasaan peradilan Agama menjadi lebih luas, yaitu berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, bagi setiap orang yang beragama Islam. Setiap Warga negara RI yang beragama Islam peradilannya adalah peradilan Agama tanpa membedakan golongan penduduk dan keturunan.

Keturunan Indonesia Asli Tionghwa, Eropa, Jepang dan lain-lain, asal beragama Islam, peradilannya adalah peradilan Agama.

2. Tentang Perkara

Berdasarkan Stb. 1937 No. 116 yo. Sib. 1882 No. 152 dan Sib. 1937 No. 638, yang sampai sekarang masih berlaku maka perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama untuk daerah jawa dan madura serta sebagian kalimantan selatan adalah:

1. Perkara tentang nikah, talak rujuk
2. Perkara tentang perceraian.
3. Perkara tentang mahar.
4. Perkara tentang nafkah yang menjadi kewajiban suami.

¹⁹ Surat Kementerian Kehakiman tanggal 6 Maret 1947 No. HT. 41

Sedangkan untuk daerah diluar dari apa yang disebutkan di atas ditambah dengan perkara perkara:

1. Hodlonah.
2. Warisan.
3. Wakaf.
4. Baitul maal.
5. Sodaqoh.

Setelah adanya Undang-undang No, 1 tahun 1974, maka kewenangan peradilan agama lebih luas, yaitu selain kewenangan seperti tersebut di atas (menurut daerah tertentu) ditambah dengan kewenangan tentang:

1. Izin poligami.
2. Izin melakukan perkawinan jika belum berusia 21 tahun sedangkan orangtuanya, wali, keluarga garis keatas ada perbedaan pendapat.
3. Izin untuk tidak bertempat tinggal serumah bagi suami isteri selama berlangsungnya gugatan perceraian.
4. Dispensasi perkawinan bagi orang yang belum cukup umur.
5. Pencegahan perkawinan.
6. Penolakan perkawinan oleh pencatat perkawinan.
7. Pembatalan perkawinan.
8. Kelalaian kewajiban suami-siteri.
9. Gugatan cerai oleh isteri.
10. Harta kakayaan dalam perkawinan.
11. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
12. Biaya penghidupan bekas isteri.
13. Syak tidaknya adak.
14. Pencabutan kekuasaan orang tua selain kekuasaan sebagai wali nikah.
15. Pencabutan dan penggantian wali.
16. Kewajiban ganti rugi wali yang menyebabkan kerugian.
17. Penetapan asal-usul anak sebagai pengganti akte kelahiran.
18. Penolakan pemberian surat keterangan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam perkawinan campuran.

Walaupun di dalam Undang-undang perkawinan hal tersebut diutarakan secara jelas dalam pasal-pasalanya, akan tetapi Mahkamah Agung dalam suratnya tertanggal 20 Agustus 1975 No.MA/Pemb/0807/75 mengemukakan bahwa: berhubung peraturan pelaksanaan yang tertuang di dalam PP. 10 tahun 1975 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, iddah dan poligami, maka kewenangan peradilan agama hanya terbatas dalam perkara yang ada hubungannya dengan perkara yang diatur dalam PP. No. 10 tahun 1975 tersebut.

Perkara-perkara yang ada hubungannya dengan harta kekayaan, misalnya harta benda dalam perkawinan, karena belum ada peraturan pelaksanaannya, maka belum menjadi kewenangan peradilan Agama.

Dengan demikian yang perlu diusahakan sampai taraf ini, bagi pengembangan peradilan Agama, adalah agar terus diusahakan untuk terciptanya peraturan pelaksanaan yang lain, guna dapat mengambil kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 tahun 1974). Jika usaha ini berhasil maka eksistensi peradilan Agama akan lebih baik dimata masyarakat dan menampakkan kekuasaannya. Ini adalah penting, perkara-perkara yang belum ada peraturan pelaksanaannya itu adalah merupakan satu sistem didalam hukum kekeluargaan Islam. Jangan sampai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut akhirnya dicabut dari kewenangan peradilan agama. Kalau ini yang terjadi, maka harapan tentang membaiknya peradilan Agama akan menjadi hilang.

Peradilan Agama Di Jawa dan Madura dalam Perkara Pewarisan

Telah dikupas dimuka bahwa dengan Stb. 1937 No. 116, wewenang mengadili perkara warisan dipindahkan dan peradilan agama ke Peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Pengalihan wewenang tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa pengadilan negeri lebih mampu dan lebih baik dalam mengadili masalah warisan.²⁰ Walaupun menurut hukum pengadilan Agama di Jawa tidak boleh memeriksa dan memutuskan masalah warisan, tetapi pengadilan tersebut

²⁰ Lev. *Op.Cit*, hal. 14

masih terus memeriksa masalah warisan secara mengesankan. secara nyata peradilan Agama menyisihkan waktu sehari atau dua hari secara khusus menerima masalah-masalah warisan. Ini terjadi di kebanyakan peradilan Agama. Di beberapa kabupaten, peradilan Agama lebih banyak menerima perkara warisan dibanding pengadilan negeri.²¹ Semua itu disebabkan karena pengalihan wewenang mengadili masalah warisan tersebut tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat yang makin kuat komitmennya kepada Islam.

Berdasarkan kenyataan tersebut, menteri agama mengeluarkan surat edaran tanggal 8 Januari 1952 No. B/III/227, yang berusaha merintis jalan guna mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat diajukannya masalah-masalah warisan ke pengadilan Agama, yang sebenarnya dilarang oleh hukum tersebut. Surat Edaran tersebut berisi antara lain ketua pengadilan Agama maupun anggotanya boleh memberikan fatwa tentang ahli waris dan pembagiannya menurut hukum Islam.

Usaha-usaha mengatasi masalah tersebut dilanjutkan, yaitu dengan Keputusan Menteri Agama No. 35 tahun 1966, Keputusan Menteri Agama No.127 tahun 1968 dan Keputusan Direktorat Peradilan Agama No. 6 tahun 1968. Kesemuanya mengatur sedemikian rupa, sehingga penyelesaian masalah warisan di pengadilan agama telah ditentukan juga biaya-biaya yang harus dilunasi oleh pihak-pihak yang mengajukannya.

Khusus untuk DKI Jakarta, ada instruksi Kepala Jawatan Peradilan Agama DKI Jakarta Raya No. C/1/1966 tanggal 23 Maret 1968. Instruksi ini berisi penertiban tata usaha dalam rangka penyelesaian masalah warisan oleh pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan Ketetapan atau fatwa.

Peraturan-peraturan tersebut diatas memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah warisan. Bentuk penyelesaian tersebut hanya boleh berwujud ketetapan (fatwa), dan bukan keputusan. Walaupun demikian, ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama ini telah

²¹ *Ibid.*, hal 248

diterima oleh Notaris, para hakim pengadilan negeri dan kantor pendaftaran tanah, sebagai alat bukti yang syah atas hak milik dan tuntutan-tuntulan yang berkenaan dengan itu.²²

Perkembangan yang sangat mengesankan ini adakah merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat pemeluk agama Islam akan pentingnya hukum waris Islam bagi dirinya, yang dirasakan sebagai bagian dan ibadah.²³ Kesadaran hukum demikian tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia, justru sesuai dan yang diinginkan oleh Pancasila dan UUD 1945.²⁴ Kalau kesadaran Hukum pemeluk agama Islam makin hari makin menunjukkan ketaatannya kepada Islam, maka tidak diragukan lagi, peradilan agama akan lebih menampakkan kekuasaannya yang kokoh.

C. Kesimpulan

Peradilan Agama yang merupakan lambang kekuasaan hukum Islam eksistensinya berbarengan dengan berlakunya hukum Islam, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Keadaan demikian itu sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia dijajah Oleh Belanda. Dimasa penjajahan Belanda, eksistensi Peradilan agama tersebut terus berlangsung, walaupun terdapat usaha-usaha untuk mengebirinya dan dibuat mandul. Pada masa Penjajahan Jepang, demikian juga keadaannya. Kenyataan ini membuktikan bahwa peradilan agama mutlak diperlakukan oleh Ummat Islam di Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduk. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama bagikan gajah yang bersikeras ingin masuk ke lubang jarum.

Setelah Indonesia merdeka, terutama sejak masa pemerintah orde baru, kenyataan menunjukkan adanya kecenderungan yang lebih baik dalam menempatkan peradilan agama didalam konstalasi peradilan di Indonesia,

²² Prof. Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), hal. 27.

²³ Prof. Dr. Hazairin SH., *Hukum Baru di Indonesia dalam Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985. hal. 127.

²⁴ Siregar, S.H., "Prof. Dr. Mr. Hazairin seorang mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" dalam *Pembaharuan Hukun Islam di Indonesia*, *Op. Cit.*, hal. 5.7.

walaupun belum memuaskan. Semua itu sejalan dengan kesadaran umat terhadap Islam.

Kesadaran hukum masyarakat yang disalurkan melalui peradilan Agama mempunyai arti besar dalam pembentukan politik hukum pemerintah. Dengan demikian semakin umat berkomitmen kepada Islam, semakin sadar perlunya hukum islam bagi dirinya, semakin tegak dan tegarlah peradilan agama dimasa mendatang.

D. Bibliografi

- Abdearac, S.H., *Al Quran dan Ilmu Hukum*. jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Agmides, Nichilas P, Dr., *Pengantar Ilmu Hukum Islam (The Packrsound Introduction to Koharnmnedan Law)*, terjemahan Roesli DKB. Solo: Ramadhani, 1984.
- Ali, Daud Muhammad, Prof. S.H., *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. jakarta: Yayasan Risalah, 1983.
- Anshari, Endang Saefuddin, M.A., *Piagam jakarta 22 Juni 1945* Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- . *Wawasan Islam pokok-pokok pikiran tentang islam dan ummatnya*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Penda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang (The Crescent of the Rising Sun Indonesian islam Under the Japanese Occupation)*, terjemahan Daniel Dakidae. jakarta: Pustaka jaya, 1985.
- Haryono, Anwar, Dr., *hukum islam Keluasan dan Keadilannya*, jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Hukum Kekuasaan dan Keadilannya dalam Cahaya islam*. jakarta, Bulan Bintang 1982.
- Indonesia. *undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. U.U. No. 14, L.N. No. 75 tahun 1970, T.L.N. No. 2951.
- Hazairin, Prof. Dr., Mr., *Hukum Kekeluargaan Nasional Jakarta*: Tintamas, 1982.
- , *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Latif, Djamil M. H, S.H., *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama islam di Indonesia suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga hukum (Islamic Court in Indonesia A Study in The Political Bases of Legatinstution)*, terjemahan H Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia, 1986.

- Mahmassani, Sebhi, Dr., *Filsafat Hukum Dalam Islam (Ralsafatul Tasrii fit islam)*
Terjemahan Ahmad Sudjono.
- Noeh, Zaini Ahmad, H., *Sebuah Perspektif Sejarah lembaga islam di Indonesia*.
Bandung: Al Maarif, 1980.
- Noeh, Delliar, Dr., *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900- 1942* Jakarta
LP3ES, 1985.
- Radhie, Teuku Mohammad. *Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum
Nasional*. Yogyakarta: Bina Usaha, 1983.
- Siregar, Bismar, S.H., *Renungan Hukum dan Iman*. Jakarta: Fikata, 1988.
- Steenbrink, Karl A., Dr., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*.
Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Suny, Ismail, Prof. Dr., M.C.L., SH, *Mencari Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
1981.
- Suminto, Aqib, Dr., *Politik islam hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Thalib, Sayuti, S.H., *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- _____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan
Agama, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama,
Departemen Agama, 1986.*
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Pres, tanpa
tahun.